

**PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA URAUR
KECAMATAN KAIRATU, KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,
PROVINSI MALUKU**

***LOCAL WISDOM BASED FOREST MANAGEMENT IN URAUR VILLAGE
KAIRATU DISTRICT WEST SERAM REGENCY MALUKU PROVINCE***

Rianti Tuharea¹, Evelin Parera^{2*}, Thomas M. Silaya³

^{1,2,3} Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon
Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka – Ambon, 97233, Indonesia

*Email Korespondensi: evlinparera@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal merupakan mekanisme penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hutan melalui integrasi antara nilai budaya, aturan adat, dan praktik pemanfaatan yang bijaksana. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk kearifan lokal, sistem pengelolaan hutan, serta peran kelembagaan adat di Desa Uraur, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan di Desa Uraur didasarkan pada berbagai bentuk kearifan lokal yang mencakup sistem sasi (sola mapina, sola manawa, dan sola kakehang) beserta sanksi pelanggaran, pengelolaan tradisional melalui zonasi kawasan dan pola tanam dusing, keberadaan lembaga adat Kewang sebagai pengawas hutan, serta nilai budaya masohi dan ritual adat, yang keberhasilannya ditentukan oleh kekuatan kelembagaan adat dalam mengatur pemanfaatan hutan berbasis budaya, solidaritas sosial masyarakat, dukungan kebijakan pemerintah untuk memperkuat legitimasi lembaga adat guna menghindari tumpang tindih kewenangan, serta fasilitasi komprehensif mulai dari sosialisasi, pelatihan, hingga implementasi pengelolaan hutan berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial-ekonomi, ekologi, budaya, dan norma adat setempat.

Kata Kunci: kearifan lokal, sasi, kelembagaan adat, pengelolaan hutan, Desa Uraur

ABSTRACT

Local wisdom-based forest management represents a critical mechanism for maintaining forest resource sustainability through the integration of cultural values, customary regulations, and prudent utilization practices. This study aims to describe the forms of local wisdom, forest management systems, and the role of customary institutions in Uraur Village, Kairatu District, West Seram Regency. A qualitative descriptive method was employed through interviews, observations, and documentation involving customary leaders, village government officials, and local communities. The findings indicate that forest management in Uraur Village is grounded in various forms of local wisdom, including the sasi system (sola mapina, sola manawa, and sola kakehang) along with sanctions for violations, traditional management through area zonation and dusing cultivation patterns, the presence of the Kewang customary institution as forest guardians, and the cultural values of masohi and traditional rituals. The success of this management is determined by the strength of customary institutions in regulating culture-based forest utilization, community social solidarity, government policy support to reinforce the legitimacy of customary institutions to avoid jurisdictional overlaps, and comprehensive facilitation ranging from socialization and training to the implementation of sustainable forest management that considers socio-economic, ecological, cultural aspects, and local customary norms.

Keywords: local wisdom, sasi, customary institution, forest management, Uraur Village

PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal yang mengintegrasikan pengetahuan tradisional masyarakat dengan prinsip keberlanjutan lingkungan menjadi isu penting baik di tingkat lokal maupun nasional. Masyarakat memiliki sistem yang sudah mengakar dan menjadi kultur atau budaya dengan dampak positif yang harus dipertahankan demi keberlangsungan hidup masyarakat dalam menjalankan pengelolaan hutan sebagai sumber kehidupan berbasis kelembagaan adat (Mardan & Ramadhan, 2022). Pengelolaan hutan merupakan disiplin ilmu yang menerapkan berbagai aspek teknis dan ilmiah dalam bidang kehutanan dengan mempertimbangkan dimensi ekonomi serta sosial untuk mengorganisir, menata, dan mengatur berbagai sumber daya kehutanan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan (Wahanisa, 2015).

Kearifan lokal merupakan pengetahuan, nilai, dan praktik yang berkembang secara turun temurun dalam suatu komunitas dan terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan, termasuk hutan. Dalam masyarakat adat di Indonesia, kearifan lokal menjadi pedoman utama dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, menciptakan rasa tanggung jawab kolektif terhadap alam. Praktik sasi yang dijalankan di berbagai wilayah Maluku telah terbukti mampu mempertahankan kelestarian sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan (Marasabessy, 2018). Masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan ekologis tersendiri yang setara dengan pendekatan ilmiah dalam konservasi sumber daya (Rahail, 2020), dimana keberhasilan pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal sangat dipengaruhi oleh peran aktif lembaga adat dan tingginya partisipasi masyarakat lokal (Pattinama, 2021).

Desa Uraur yang terletak di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, merupakan salah satu desa yang masih menjalankan praktik-praktik kearifan lokal dalam pengelolaan hutannya. Masyarakat Uraur menganggap kawasan hutan tidak hanya sebagai tempat mencari nafkah, tetapi juga sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dihormati melalui aturan adat yang melarang perambahan hutan secara sembarangan, penetapan kawasan tertentu sebagai hutan larangan atau hutan lindung adat, dan penerapan sistem sasi.

Berbeda dengan penelitian pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal di Desa Mosso, Kabupaten Polewali Mandar yang menunjukkan sistem pengelolaan hutan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun mampu menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan (Yusuf, 2023), serta penelitian di Mukim Lutueng, Aceh yang menekankan peran kelembagaan adat (imum mukim dan keuchik) dalam pengawasan dan pemberian izin pemanfaatan hutan dengan aturan lokal (hukum adat) yang mengikat masyarakat (Aulia et al., 2010), Desa Uraur belum memiliki kelembagaan adat formal dalam pengelolaan hutan, serta nilai-nilai lokal yang ada masih bersifat lisan dan belum terinstitusionalisasi secara hukum. Struktur sosial masyarakat di Uraur berbasis soa


(marga lokal) yang bersifat kolektif, namun belum difungsikan secara optimal dalam pengelolaan hutan.

Penelitian ini menekankan pentingnya identifikasi, dokumentasi, dan revitalisasi kearifan lokal yang masih tersebar dalam praktik sehari-hari untuk kemudian diarahkan menjadi model pengelolaan hutan berbasis budaya lokal yang berkelanjutan. Pendekatan penelitian di Uraur bersifat bottom-up dan partisipatif sebagai dasar penguatan kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Uraur, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dan akan berlangsung pada bulan April-Mei 2025



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Alat dan Objek penelitian

Alat: Alat tulis menulis, Quisioner dan Kamera .

Objek Penelitian: Penggunaan objek dalam penelitian ini adalah masyarakat dan tokoh-tokoh adat di Desa uraur sebagai sumber informasi terkait pengelolaan hutan dan peranan kearifan lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengimplementasikan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan maksud memaparkan secara mendalam dan menyeluruh tentang bentuk kearifan lokal, praktik pengelolaan hutan, dan peran lembaga adat di Desa Uraur. Pendekatan ini digunakan karena data yang dikumpulkan lebih bersifat naratif, berbentuk kata, simbol, serta tindakan, bukan angka-angka statistik.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

- **Data Primer** : Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat, tokoh adat, dan pihak terkait di Desa Uraur.
- **Data Sekunder** : Data yang diperoleh dari dokumen tertulis seperti peraturan adat, arsip desa, laporan penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, serta instansi terkait lainnya.

Sumber Data

Sumber data Yang di peroleh dalam penelitian ini meliputi :

1. Tokoh adat : kepala soa dan tua-tua adat
2. Perangkat desa : kepala desa dan sekretaris desa
3. Masyarakat lokal, Tokoh agama, pemuda, dan perempuan
4. Dokumen seperti peta hutan, surat keputusan sasi, dan catatan adat

Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik sebagai berikut :

1. Wawancara: Digunakan untuk mendapatkan langsung informasi dari informan mengenai bentuk kearifan lokal, sistem pengelolaan hutan, serta peran lembaga adat.

Tabel 1. Rincian dan Jumlah Responden serta Informasi yang diperoleh

No	Jenis Responden	Jumlah
1	Pemerintah Desa	2
2	Tokoh Adat	1
3	Pengelola (Kewang)	1
4	Masyarakat	25
5	Kepala Pemuda	1
		30

Sumber Data primer yang diolah

2. Observasi Lapangan: Peneliti mengamati langsung aktivitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, termasuk pelaksanaan sasi, musyawarah adat, atau kegiatan lainnya yang relevan.
3. Dokumentasi : Mengumpulkan foto atau video, dokumen, peta wilayah, dan catatan adat yang terkait dengan praktik pelestarian hutan.

Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama :

Received: 20 November 2025; Revised: 12 Desember 2025; Accepted: 14 Desember 2025; Published: 18 Desember 2025

Vol. 2 No. 9. Desember 2025 | **MARSEGU: Jurnal Sains dan Teknologi**

620

1. Reduksi Data (Data Reduction): Proses menyederhanakan, merangkum, dan memilih data-data penting yang relevan dengan fokus penelitian, serta menghilangkan informasi yang tidak diperlukan.
2. Penyajian Data (Data Display) : Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan yang memudahkan pembacaan hubungan antar variabel.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) : Proses menafsirkan makna data, mengidentifikasi pola-pola penting, dan menarik kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi ulang melalui triangulasi dan validasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Hutan di Desa Uraur

Pengelolaan hutan pada dasarnya adalah memanfaatkan sumber daya hutan dengan tujuan untuk peningkatan manfaat yang sebesar-besarnya dari berbagai sumber daya hutan baik secara langsung maupun tidak langsung dan dimanfaatkan secara berkesinambungan. Oleh karena itu harus tetap dijaga kelangsungan fungsi dan kemampuannya untuk melestarikan lingkungan hidup. Hutan sebagai unsur penting sumber daya alam nasional, memiliki arti dan peranan yang sangat besar pengaruhnya pada aspek kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Hutan sebagai salah satu penentu ekosistem, pengelolaannya harus dilakukan secara terpadu dan berwawasan lingkungan. Disamping itu, pengelolaan hutan sangat membantu pendapatan dan penerima devisa bagi negara dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam di Desa Uraur Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki hasil hutan kayu dan non kayu. Selama ini dalam pemanfaatan hasil hutan, masyarakat lebih banyak memanfaatkan hasil hutan kayu, sedangkan non-kayu juga tersedia cukup banyak. Kebijakan pembangunan kehutanan di antaranya memanfaatkan sumber daya hutan berupa hasil hutan kayu dan non kayu secara lestari bagi peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat. Hal ini terkait dengan potensi sumber daya hutan yang ada. Pemanfaatan komoditi hasil hutan terutama hasil hutan non kayu dapat dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat Desa Uraur memanfaatkan hutan dan hasil hutan serta melakukan aktifitas pemungutan dan pengolahan hasil hutan, sebenarnya merupakan bentuk perwujudan mereka terhadap upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan di sisi lain aktifitas tersebut sekaligus merupakan mata pencaharian mereka. Terkait dengan ketersediaan sarana dan pra sarana yang ada pada masyarakat serta keterbatasan modal usaha menyebabkan masyarakat ini lebih cenderung menentukan pilihan untuk memungut dan mengolah hasil hutan sebagai salah satu mata pencaharian yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap tingkat pendapatan mereka.

Desa Uraur juga merupakan salah satu desa yang berada pada sangat dekat dengan kawasan hutan. Dimana didalam hutan tersedia berbagai jenis hasil hutan, terutama hasil hutan non-kayu yang dapat dikelola guna menunjang perekonomian masyarakat. Demikian pula masyarakat desa ini memanfaatkan lahan hutan untuk melakukan aktifitas bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bentuk Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Desa Uraur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Uraur masih memegang teguh aturan adat dalam pengelolaan hutan. Beberapa bentuk kearifan lokal yang ditemukan dalam Pengelolaan hutan di desa uraur antara lain :

- Sasi Hutan

Sasi sendiri merupakan aturan adat yang difungsikan untuk mengontrol pemanfaatan hasil hutan baik itu secara luas maupun secara khusus pada komoditas tertentu. Tujuan dari sasi sendiri sudah jelas untuk mengontrol pemanfaatan sumber daya alam atau hutan, mencegah konflik kepentingan antar soa atau kelompok marga tertentu atas wilayah atau kawasan yang dibebani hak (Persada, Nadia P R., 2018).

Sebagai mekanisme perlindungan terhadap kekayaan alam hayati, sasi merupakan sistem kelembagaan tradisional yang berkembang di wilayah Maluku, khususnya di Seram Bagian Barat (Kairatu/Uraur) sejak zaman dahulu kala. Sasi dalam Bahasa daerah uraur yaitu “*Tala eti sapa lewa*” yang berarti Sasi tiga batang air, yang terdiri dari sasi perempuan (sola mapina), sasi laki-laki (Sola Manawa), dan Sasi Raja (Sola Kakehang).



Gambar 1. Simbol Sasi Perempuan (sola mapina)

Sasi perempuan biasanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari yang sifatnya mendesak, terutama untuk pemenuhan pangan. Jika seseorang ingin mengambil hasil dari sasi ini, ia harus terlebih dahulu mencabut tanda atau tiang sasi yang dipasang. Pencabutan itu menandakan bahwa ia mengambil hasil dengan izin adat. Namun, setelah mengambil, orang tersebut wajib memberitahu

pemilik hak atas sasi agar tidak timbul kesalahpahaman maupun sengketa. Sasi perempuan dianggap lebih “lunak” karena tujuannya menjaga kebutuhan hidup masyarakat tetap aman tanpa mengabaikan aturan adat.



Gambar 2. Simbol Sasi laki-laki (Sola Manawa)

Berbeda dengan sasi perempuan, sasi laki-laki memiliki aturan yang lebih berat. Jenis sasi ini biasanya diterapkan pada hasil bumi yang bernilai ekonomi tinggi, seperti pohon damar, cengkeh, dan pala. Untuk mengambil hasil dari sasi laki-laki, seseorang tidak bisa langsung bertindak sendiri. Ia harus melapor dan meminta izin kepada pemerintah negeri atau raja sebagai pemegang otoritas adat dan negeri. Dengan begitu, pengelolaan hasil sasi tetap teratur, adil, dan tidak menimbulkan masalah antarwarga.



Gambar 3. Simbol Sasi Raja (Sola Kakehang).

Sasi kakehang adalah bentuk sasi yang paling sakral dan berat. Pada sasi ini, larangan berlaku mutlak: tidak seorang pun boleh mengambil atau memanfaatkan apa yang termasuk dalam sasi kakehang, kecuali pada keadaan yang sangat darurat atau sesuai keputusan adat yang disepakati bersama. Jika sasi kakehang sudah diberlakukan, maka aturan tersebut tidak bisa diubah begitu saja.

Hal ini melambangkan kekuatan dan kewibawaan hukum adat, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya yang dianggap sangat penting bagi kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, ketiga sasi ini mencerminkan tingkatan aturan adat: mulai dari yang lebih fleksibel untuk kebutuhan harian (sasi perempuan), hingga yang sangat ketat dan sakral (sasi kakehang). Semua dijalankan bukan sekadar sebagai larangan, melainkan sebagai cara masyarakat adat menjaga keseimbangan, keadilan, dan kelestarian alam.

Tabel 2. Jenis Sumber Daya Alam yang di Sasi

Lokasi Sumber Daya Alam	Jenis Sumber Daya Alam
Di Darat (Hutan)	Kelapa, Pala, Cengkih, Samama, Jati, dll
Di Sungai (Kali)	Batu kerikil, pasir dan Batu kali, dll

Sanksi dalam pengambilan hasil hutan.

Pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal memiliki alat kontrol yaitu hukum adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat adat dan diatur untuk mengontrol arah pemanfaatan dan laju pemamfaatan agar tidak melebihi serta pengelolaan hutan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu bentuk aturan yang ada di Maluku adalah sasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kearifan kultur atau identitas orang Maluku terkhusus pada Desa Uraur dengan 3 jenis sasi yaitu sasi perempuan, sasi laki-laki dan sasi raja yang mengikat masyarakat hukum adat di Desa Uraur.

Ketiga jenis sasi di Desa Uraur memiliki sangksi bagi orang yang melanggar aturan sasi yang disepakati bersama sebagai yaitu sebagai berikut :

- Sasi Perempuan (sola mapina)

Bentuk larangannya, tidak boleh mengambil hasil sasi (misalnya tanaman pangan atau bahan makanan) tanpa mencabut tiang/tanda sasi dan tanpa memberitahu pemilik hak. Jika terjadi pelanggaran, orang tersebut wajib meminta maaf secara adat kepada pemilik sasi. Biasanya persoalan diselesaikan secara kekeluargaan agar hubungan tetap terjaga. Namun, bila muncul konflik lebih besar, maka persoalan akan dibawa dan diputuskan oleh raja atau pemerintahan negeri sebagai pihak berwenang bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk mendidik agar aturan adat tetap dihormati.

- Simbol Sasi laki-laki (Sola Manawa)

Bentuk larangannya, dilarang mengambil hasil pohon bernilai ekonomi tinggi (seperti damar, pala, dan cengkeh) tanpa izin raja atau pemerintah negeri. Pelanggar tetap diwajibkan untuk meminta maaf secara adat, namun denda yang dikenakan lebih besar dibanding sasi perempuan. Denda bisa berupa hasil bumi, uang, atau hewan (misalnya babi/kambing), tergantung keputusan rapat adat. Jika

pelanggaran menimbulkan kerugian besar, raja dan dewan adat dapat menjatuhkan sanksi tambahan dengan tujuan memberi efek jera karena hasil yang dilindungi bernilai tinggi dan menjadi sumber ekonomi bersama.

- **Simbol Sasi Raja (Sola Kakehang)**

Bentuk larangannya, Sama sekali dilarang mengambil hasil atau memanfaatkan apa pun yang termasuk dalam sasi kakehang dimana larangan ini mutlak dan hanya bisa dicabut dalam kondisi darurat atau keputusan bersama secara adat. Pelanggaran sasi kakehang adalah pelanggaran yang paling berat. Hukuman yang berlaku antara lain; hukuman mati (dalam adat lama, sebagai simbol bahwa pelanggaran ini tidak bisa ditolerir), denda besar yang disebut “tiga batang air”, tiga batang air memiliki arti yang sangat berat, karena menyangkut patasiwa dan patalima, patasiwa (kelompok sembilan) diwujudkan dalam sembilan piring tua, patalima (kelompok lima) diwujudkan dalam lima barang pusaka adat, Jadi, orang yang melanggar sasi kakehang bisa dituntut untuk membayar denda berupa 9 piring tua dan 5 barang pusaka, sebuah tuntutan yang sangat besar, setara dengan kehilangan harta warisan paling berharga. Tujuan dari sasi raja sendiri yaitu msenjaga kewibawaan adat, melindungi sesuatu yang dianggap sangat sakral, serta menunjukkan bahwa ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun.

Sistem pengelolaan tradisional (pembagian zona hutan, pola tanam dusung)

Dalam pengelolaan hutan, masyarakat adat Desa Uraur sendiri biasanya membagi hutan berdasarkan marga atau soa dimana setiap marga memiliki wilayah tanggung jawab yang jelas, sehingga batas-batas hutan lebih terjaga dan tidak mudah dilanggar. Kurniati et al. (2017) menyatakan bahwa hubungan kuat antara komunitas lokal dengan ekosistem hutan terlihat jelas dari kegiatan pemanfaatan hutan yang mereka lakukan untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari. Sistem agroforestri atau yang dikenal dengan pola dusung merupakan teknik budidaya yang memadukan pohon-pohon kehutanan dengan komoditas pertanian atau hijauan pakan dalam satu hamparan lahan, yang dapat diimplementasikan secara simultan maupun bergiliran (Putra et al., 2020). Selain itu, ada lembaga adat seperti Kewang, yang berperan sebagai penjaga hutan. Mereka memastikan tidak ada orang yang merusak hutan, baik dari dalam komunitas maupun pihak luar. Kewang juga mengawasi aktivitas di hutan, misalnya dalam menjaga flora, fauna, serta kayu-kayu besar yang dianggap penting. Hutan dibagi sesuai fungsi dimana ada hutan dusun untuk kebutuhan harian seperti mengambil kayu bakar atau hasil hutan bukan kayu, ada hutan produksi terbatas, dan ada hutan larangan yang sama sekali tidak boleh diganggu. Pembagian zona ini bukan hanya teknis, tetapi juga bernilai spiritual karena dipercaya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur.

Lembaga Adat yang menjaga hutan (Kewang)

Selain itu, ada lembaga adat seperti Kewang, yang berperan sebagai penjaga hutan. Mereka memastikan tidak ada orang yang merusak hutan, baik dari dalam komunitas maupun pihak luar. Kewang juga mengawasi aktivitas di hutan, misalnya dalam menjaga flora, fauna, serta kayu-kayu besar yang dianggap penting. Hutan dibagi sesuai fungsi dimana ada hutan dusun untuk kebutuhan harian seperti mengambil kayu bakar atau hasil hutan bukan kayu, ada hutan produksi terbatas, dan ada hutan larangan yang sama sekali tidak boleh diganggu. Pembagian zona ini bukan hanya teknis, tetapi juga bernilai spiritual karena dipercaya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur.

Nilai budaya dan ritual adat terkait hutan.

Hasil penelitian menemukan adanya ritual adat yang dilakukan ketika akan dilakukan pembukaan lahan di kawasan hutan Desa Uraur atau pengambilan asih hutan yang diawali dengan doa secara agamis baik Kristen maupun Islam dan sesajian kepada leluhur dengan menggunakan pakaian adat yang terbuat dari kulit batang pohon gondang dan dikenakan saat upacara adat, ritual dan kegiatan sakral lainnya.

Selain sasi, adat dalam pengelolaan hutan juga terlihat dalam berbagai Upacara Adat, seperti upacara pasang sasi, buka sasi, dan ritual buka kebun. Semua upacara ini menegaskan adanya hubungan spiritual antara manusia dengan hutan, di mana hutan dianggap sebagai ruang sakral yang dihormati. Upacara Adat dilakukan dengan menggunakan pakaian adat yang terbuat dari kulit batang pohon gondang (Cawat). Adat berfungsi sebagai sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.



Gambar 4. Cawat dari Kulit Pohon Gondang

Faktor-Faktor Penunjang Keberhasilan Pengelolaan Hutan

Peran tokoh adat dan kelembagaan lokal

Tokoh adat, tua-tua soa, dan kelembagaan lokal memiliki posisi penting sebagai penentu aturan dan pemberi sanksi. Menurut Soerjono Soekanto lembaga adat, yaitu suatu organisasi yang terdapat pada masyarakat adat yang tersusun dengan dasar pola-pola kehidupan tertentu yang kemudian mengikat individu dalam masyarakat adat tersebut serta memiliki otoritas dan juga sanksi hukum adat dengan tujuan untuk mencapai kebutuhan dasar masyarakat (Soerjono Soekanto, 2012). Mereka juga menjadi penghubung antara generasi tua dengan generasi muda agar nilai kearifan lokal tetap dijalankan. Misalnya, ada aturan tegas yang melarang penebangan pohon besar secara sembarangan. Tokoh adat juga mengajarkan kapan waktu boleh berburu dan kapan tidak, seperti larangan menembak rusa pada bulan April karena saat itu rusa sedang bunting atau melahirkan. Aturan ini dibuat agar populasi fauna tetap terjaga dan tidak punah. Tokoh adat bersama kelembagaan lokal juga memastikan ada sosialisasi aturan secara lisan maupun tertulis, misalnya dengan membuat papan larangan di area hutan. Dengan demikian, masyarakat yang masuk ke hutan sadar akan batasan-batasan yang harus dipatuhi.

Pemanfaatan hasil hutan yang berkelanjutan

Pemanfaatan hutan diatur agar hasilnya dapat dinikmati secara terus-menerus, bukan hanya untuk kepentingan sesaat. Pemanfaatan hasil hutan dengan prinsip kearifan lokal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, baik melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) maupun kegiatan ekowisata berbasis masyarakat. Hutan adat adalah salah satu mekanisme pengelolaan hutan yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat (MHA) dan memberikan mereka ruang yang lebih besar untuk mengelola serta mengatur hutan dan sumber daya alam disekitarnya, sesuai dengan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun (Salam, 2016). Misalnya, setiap rumah tangga hanya boleh menebang kayu maksimal 1 kubik per tahun, dan itu pun hanya untuk kebutuhan penting seperti membangun atau memperbaiki rumah. Dengan aturan ini, pemanfaatan hutan tetap terkendali dan tidak menimbulkan kerusakan besar. Selain kayu, masyarakat juga memanfaatkan hasil hutan lain seperti rotan, damar, dan buah-buahan tanpa merusak pohon induknya. Prinsip yang dipakai adalah “ambil secukupnya, sisakan untuk generasi berikutnya.” Pola pemanfaatan ini mencerminkan konsep pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Dukungan kebijakan pemerintah desa/kabupaten

Selain aturan adat, ada juga dukungan dari pemerintah desa maupun kabupaten. Pemerintah menetapkan wilayah tertentu sebagai hutan lindung yang tidak boleh dieksploitasi sembarangan. Selain itu, mereka juga membantu membuat regulasi formal berupa peraturan desa atau SK Bupati yang memperkuat aturan adat sementara di tingkat desa, dibentuk lembaga adat khusus seperti

Received: 20 November 2025; Revised: 12 Desember 2025; Accepted: 14 Desember 2025; Published: 18 Desember 2025

Vol. 2 No. 9. Desember 2025 | **MARSEGU: Jurnal Sains dan Teknologi**

627

Kewang yang diberi mandat resmi untuk menjaga hutan. Dukungan pemerintah juga terlihat dari penyediaan fasilitas seperti papan informasi larangan, kegiatan penyuluhan, serta kadang ada bantuan dana desa untuk program pelestarian hutan. Dengan adanya sinergi antara aturan adat dan kebijakan pemerintah, maka pengelolaan hutan bisa lebih kuat, terjaga, dan berkelanjutan. Hal ini dipertegas Dalam konteks hukum terkait keberadaan Hutan di Indonesia yang telah diatur dalam hukum normatif negara, namun Negara juga mengakui keberadaan Hukum Adat berkenaan dengan reclaiming hutan adat, hal tersebut seperti yang telah di sampaikan dalam UUD 1945 Pasal 18B(2) Bab VI tentang Pemerintahan yang menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa hal positif yang bisa diperoleh dengan mempelajari kearifan lokal yaitu :

1. Menambah pengetahuan mengenai kompleksitas karakter ekosistem hutan hujan tropis, khususnya dalam kaitan dengan upaya-upaya pelestariannya. Pengalaman panjang yang menyertai perkembangan kearifan lokal sudah merupakan pengujian dan sekaligus pembuktian atas daya adaptasi (*adaptability*) dan daya adopsi (*adoptability*) yang dimilikinya.
2. Membantu dalam pembagian teknik/teknologi pengelolaan sumberdaya hutan secara lebih efektif dan efisien, tidak terkecuali terkait dengan pendekatan yang berbasis spesifik lokal dari sisi lingkungan, sosial-ekonomi dan budaya serta kebutuhan masyarakat.
3. Memberi kesadaran akan pentingnya untuk memanfaatkan hutan secara lebih rasional atau secara tidak berlebihan, baik atas pertimbangan lebih berkelanjutan produksi ataupun keberadaan sumberdaya.

KESIMPULAN

Pengelolaan hutan di Desa Uraur didasarkan pada berbagai bentuk kearifan lokal yang mencakup sistem sasi (sola mapina, sola manawa, dan sola kakehang) beserta sanksi pelanggarannya, pengelolaan tradisional melalui zonasi kawasan dan pola tanam dusung, keberadaan lembaga adat Kewang sebagai pengawas hutan, serta nilai budaya masohi dan ritual adat, yang keberhasilannya ditentukan oleh kekuatan kelembagaan adat dalam mengatur pemanfaatan hutan berbasis budaya, solidaritas sosial masyarakat, dukungan kebijakan pemerintah untuk memperkuat legitimasi lembaga adat guna menghindari tumpang tindih kewenangan, serta fasilitasi komprehensif mulai dari sosialisasi, pelatihan, hingga implementasi pengelolaan hutan berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial-ekonomi, ekologi, budaya, dan norma adat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, R., Abdullah, M., & Fadli, M. 2010. Peran kelembagaan adat dalam pengelolaan sumber daya hutan di Mukim Lutueng, Aceh. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 5(2), 112–125.
- Food and Agriculture Organization. 2012. Forest Management and Climate Change. In N. Celis (Ed.), *Encyclopedia of Energy, Natural Resource, and Environmental Economics* (Paper 10). Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-375067-9.00139-X>
- Kristianto, ED, & Dalam, Uud Memahami Hak-Hak Tradisional Di Pasal 18b Ayat 2 UUD 1945.
- Kurniati, I., Rahman, A., & Taufik, M. 2017. Keterikatan masyarakat terhadap hutan dan pemanfaatannya untuk kebutuhan sehari-hari. *Jurnal Sosial dan Kehutanan*, 9(1), 34–45.
- Marasabessy, H. 2018. Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan (Studi Kasus Kelembagaan Sasi Hutan Di Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah). *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 2(1), 49–69. <https://doi.org/10.30598/jhppk.2018.2.1.49>
- Mardan, N., & Ramadhan, S. 2022. Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Buton Selatan. *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 11, 75–83. <https://doi.org/10.55340/administratio.v11i1.744>
- Pattinama, M. 2021. Peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 8(2), 112–124.
- Persada, Nadia P R., dkk. 2018. Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Maluku. *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 4, 41(59), 6869–6900.
- PPN/Bappenas. 2023. Salinan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 136/M.Ppn/Hk/12/2021. 45–54. <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Lampiran-I-RAN-SDGs-2021-2024.pdf>
- Pratiwi, R., Nitibaskara, T. U., & L Salampessy, M. 2019. Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten). *Jurnal Belantara*, 2(1), 62–69. <https://doi.org/10.29303/jbl.v2i1.131>
- Putra, MU, Rujehan, R., Sardjono, MA, Matius, P., & Ahyauddin, A. 2020. Potensi agroforestri di Desa Mara Satu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. *Agrifor: Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan*, 19 (1), 59-70.
- Sahureka, M., & Talaohu, M. 2018. Pengelolaan Agroforestry Tradisional "Dusung" Berbasis Kearifan Lokal "Masohi" Oleh Masyarakat Desa Hulaliu-Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 2(2), 138–148. <https://doi.org/10.30598/jhppk.2018.2.2.138>

- Salam, S. 2016. Perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat. Jurnal Hukum Kebaruan , 7 (2), 209-224.
- Silaya, Th. 2020 Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Damar di Desa Rambatu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat,
- Soekanto, S. 2012. Sosiologi: suatu pengantar.
- Wahanisa, R. 2015. Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Model Pengendalian Hutan Bersama Masyarakat ..., 4(2), 416–438.
- .Yusuf, A. 2023. Pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal di Desa Mosso, Kabupaten Polewali Mandar. Jurnal Ekologi Nusantara, 12(1), 45–58.